



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELUARAN BELANJA DALAM KEADAAN DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pasal 162 ayat (11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Menteripemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengeluaran Belanja Dalam Keadaan Darurat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2007 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PEDOMAN PENGELUARAN BELANJA DALAM KEADAAN DARURAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan, bencana sosial yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
12. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
13. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang diadopsi dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar Penyusunan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengeluaran belanja untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat di luar kegiatan tanggap darurat bencana.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 4

(1) Pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan darurat meliputi :

a. Bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat antara lain:

1. Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur / hilang / rusak melalui pembangunan hunian sementara atau tetap;

2. Pemulihan dengan segera fungsi sarana / prasarana;

3. Penggantian lahan, bangunan dan tanaman masyarakat;

4. Pemulihan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/ prasarana vital;

4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;

5. Pangan;

6. Sandang;

7. Pelayanan kesehatan;

8. Pelayanan psiko sosial; dan/atau

9. Kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir

b. Kegiatan awal pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial ekonomi masyarakat / korban bencana.

(2) Pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau keperluan mendesak;
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya yang belum digunakan.
- (6) Pengeluaran anggaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara:
 - a. Mengalokasikan anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja terduga; dan/atau
 - b. Mengalokasikan anggaran kegiatan SKPD yang targetnya telah tercapai ke penjadwalan ulang ke belanja SKPD berkenaan dengan kegiatan terduga; dan /atau
 - c. Pemanfaatan uang kas yang tersedia ke belanja SKPD berkenaan dengan kegiatan terduga dan/atau belanja PPKD.
- (7) Pemanfaatan belanja tidak terduga dan pemanfaatan uang kas yang tersedia untuk mendanai kegiatan darurat, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyusunan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengusulkan penetapan keadaan darurat kepada Bupati;
 - b. Untuk keadaan darurat yang diakibatkan oleh bencana, maka kepala SKPD yang mengajukan pendanaan kegiatan dalam keadaan darurat adalah SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - c. Untuk

- c. Untuk keadaan darurat yang diakibatkan oleh non bencana, maka kepala SKPD yang mengajukan pendanaan kegiatan dalam keadaan darurat adalah SKPD yang melaksanakan fungsi yang sesuai dengan sifat dan jenis keadaan darurat bersangkutan;
 - d. Bupati memerintahkan TAPD dan pihak terkait untuk melakukan pembahasan usulan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. Pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah untuk memastikan usulan SKPD dapat memenuhi kriteria keadaan darurat dan mendesak serta usulan sumber pendanaannya;
 - f. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Bupati;
 - g. Setelah penetapan keadaan darurat ditetapkan oleh Bupati, Kepala SKPD mengusulkan pendanaan kegiatan dalam keadaan darurat yang diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD;
 - h. RKA-SKPD disampaikan kepada TAPD untuk dibahas dan mendapat persetujuan;
 - i. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD melaporkan hasil pembahasan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada Bupati;
 - j. Bupati menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dan/atau dari pemanfaatan uang kas yang tersedia dan atau dari hasil penjadwalan ulang target kinerja kegiatan, dengan Keputusan Bupati;
 - k. TAPD menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan;
 - l. Perubahan program dan kegiatan serta belanja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan akan ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (2) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b adalah untuk kegiatan dalam keadaan mendesak.
 - (3) Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

BAB V

PENATAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWAB DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja dalam keadaan darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengawasan penggunaan belanja dalam keadaan darurat dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG